



PUTUSAN

Nomor : 67 K/MIL/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SUSILO** ;
Pangkat/NRP : Serka/21010277911180 ;
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik ;
Kesatuan : Pomdam IM ;
Tempat lahir : Magetan ;
Tanggal lahir : 20 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 hari dihitung sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 2 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/73-21/IX/2012 tanggal 10 September 2012 ;
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/88-21/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 ;
4. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor :
Kep/100-21/XI/2012 tanggal 26 November 2012 ;
5. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor :
Kep/101-21/XI/2012 tanggal 30 November 2012 ;
 6. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/02-21/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 ;
 7. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor :
Kep/08-21/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/11-K/PMI-01/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;
 9. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/14-K/PMI-01/AD/IV/2013 tanggal 5 April 2013 ;
 10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
 11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 10 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;

13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 220/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21010277911180, kemudian mengikuti pendidikan Jurbapom di Pusdikpom Kodiklatad, Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonpom Puspomad, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Balaklap Lidkrimpamfik, Pomdam IM, Banda Aceh ;
- b) Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Faisal Bin Muhammad (Saksi I) di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, selanjutnya menjadi hubungan pertemanan ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi I jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh, dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz milik Terdakwa, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi I membicarakan masalah sabu-sabu ;
- d) Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi I pergi ke daerah Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada seorang bandar sabu-sabu yang biasa dipanggil "Toke Lembu" (nama samaran), setibanya di Samahani, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan sebuah balai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah balai tersebut, lalu Terdakwa menghubungi seorang bandar sabu-sabu yang bernama "Toke Lembu", kemudian bandar sabu keluar dari dalam balai menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pulang kembali ke Banda Aceh, dalam perjalanan pulang ke Banda Aceh, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil kepada Saksi I, Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Cantik nggak barangnya", Saksi I menjawab "Bagus bang" ;
- e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No. 18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi I untuk merangkai alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Terdakwa dan Saksi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi I melanjutkan pekerjaan membersihkan dapur, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mendengarkan musik dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya ;



- f) Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi I pergi ke Jln. Teuku Umar Setui Banda Aceh, untuk menonton sepak bola di layar TV, pada saat Saksi I sedang menonton sepak bola di layar TV, Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HP dengan mengatakan agar segera pulang ke rumah dan sekira pukul 22.15 WIB, Saksi I sampai di rumah dan Terdakwa sudah menunggu di teras rumah Saksi I, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, sedangkan Saksi I pergi ke dapur ;
- g) Bahwa kemudian dari dapur, Saksi I pergi ke teras rumah, sesampainya di teras rumah Saksi I melihat sudah ada Brigadir Rizki Ginanjar (Saksi III) beserta 7 (tujuh) anggota lainnya berpakaian preman, Saksi III langsung menangkap Saksi I, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Saksi I, melarang Saksi III beserta rekannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi I, dengan mengatakan "Saya anggota Pomdam IM yang memiliki surat perintah" lalu Kanit 1 Satnarkoba Polresta Banda Aceh, atas nama Iptu Salamudin menjawab "Kami juga kesini mempunyai surat perintah" ;
- h) Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, untuk membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe lewat jendela kamar, lalu Brigadir Bonny Perdana (Saksi II) dan anggota Satnarkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang untuk mencari barang bukti dan Saksi II menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi I dan setelah Saksi II buka isinya 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- i) Bahwa kemudian Saksi II pergi ke belakang rumah Saksi I dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk "Djisamsoe" di bawah jendela belakang rumah Saksi I yang dibuang Terdakwa, setelah dibuka isinya ternyata seperangkat alat pengisap sabu-sabu (bong) diantaranya :
- 2 (dua) buah Cotton Bud ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum yang diduga sebagai alat menggunakan sabu-sabu ;
- j) Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. Lab : 5237/NNF/2012, tanggal 2 Oktober 2012, barang bukti milik Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi I, positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830 ;
- k) Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu di atas meja ruang tamu rumah Saksi I merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dan ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No. 18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21010277911180,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan Jurbapom di Pusdikpom Kodiklatad, Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonpom Puspomad, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Balaklap Lidkrimpamfik, Pomdam IM, Banda Aceh ;

- b) Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Faisal Bin Muhammad (Saksi I) di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, selanjutnya menjadi hubungan pertemanan ;
- c) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi I jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh, dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz milik Terdakwa, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi I membicarakan masalah sabu-sabu ;
- d) Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi I pergi ke daerah Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada seorang bandar sabu-sabu yang biasa dipanggil "Toke Lembu" (nama samaran), setibanya di Samahani, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan sebuah balai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah balai tersebut, lalu Terdakwa menghubungi seorang bandar sabu-sabu yang bernama "Toke Lembu", kemudian bandar sabu keluar dari dalam balai menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pulang kembali ke Banda Aceh, dalam perjalanan pulang ke Banda Aceh, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil kepada Saksi I, Terdakwa bertanya

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi I "Cantik nggak barangnya", Saksi I menjawab "Bagus bang" ;

- e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No. 18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi I untuk merangkai alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Terdakwa dan Saksi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sampai habis, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi I melanjutkan pekerjaan membersihkan dapur, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mendengarkan musik dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- f) Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi I pergi ke Jln. Teuku Umar Setui Banda Aceh, untuk menonton sepak bola di layar TV, pada saat Saksi I sedang menonton sepak bola di layar TV, Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HP dengan mengatakan agar segera pulang ke rumah dan sekira pukul 22.15 WIB, Saksi I sampai di rumah dan Terdakwa sudah menunggu di teras rumah Saksi I, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, sedangkan Saksi I pergi ke dapur ;
- g) Bahwa kemudian dari dapur, Saksi I pergi ke teras rumah, sesampainya di teras rumah Saksi I melihat sudah ada Brigadir Rizki Ginanjar (Saksi III) beserta 7 (tujuh) anggota lainnya berpakaian preman, Saksi III langsung menangkap Saksi I, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Saksi I melarang Saksi III beserta rekannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi I, dengan mengatakan "Saya anggota Pomdam IM yang memiliki surat perintah" lalu Kanit 1 Satnarkoba Polresta Banda Aceh, atas nama Iptu Salamudin menjawab "Kami juga kesini mempunyai surat perintah" ;



- h) Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, untuk membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe lewat jendela kamar, lalu Brigadir Bonny Perdana (Saksi II) dan anggota Satnarkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang untuk mencari barang bukti dan Saksi II menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di ruang tamu rumah Saksi I dan setelah Saksi II buka isinya 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- i) Bahwa kemudian Saksi II pergi ke belakang rumah Saksi I dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk "Djisamsoe" di bawah jendela belakang rumah Saksi I yang dibuang Terdakwa, setelah dibuka isinya ternyata seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) diantaranya :
- 2 (dua) buah Cotton Bud ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 2 (dua) buah jarum yang diduga sebagai alat menggunakan sabu-sabu ;
- j) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Rumkit TK III Kesdam IM dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. SKPN : D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 urine Terdakwa mengandung unsur/zat Narkoba positif mengandung Metamfetamina dan Ampetamin, sebagaimana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I No. urut 61 dan No. urut 53 ;
- k) Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa hisap/gunakan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam kamar rumah Saksi I alamat Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy, No. 18 Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, bersama Saksi I hanya Terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;



- l) Bahwa zat Metamfetamina dan zat Ampetamin yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut dilarang untuk dimiliki atau dipergunakan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak ada ijin untuk itu ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Dan ;

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 24 April 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan ;

Kedua : “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serka Joko Susilo NRP 21010277911180, Balaklap Lidkrimpamfik Pomdam IM sebagai berikut :
- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD ;
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) bungkus sabu-sabu berbentuk kristal warna kuning seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
 - b. 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari seng ;
 - c. 2 (dua) buah cutton bud ;
 - d. 2 (dua) buah pipet warna kuning ;
 - e. 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar ;
 - f. 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls ;
 - g. 2 (dua) buah jarum ;
 - h. 1 (satu) buah gelas kecil warna bening yang di dalamnya berisikan air yang diduga air bong untuk menggunakan sabu ;

(poin a dirampas untuk dimusnahkan, poin b, c, d, e, f, g dan h berada di Polresta Banda Aceh digunakan untuk perkara Saksi I) ;
 2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Narkotika sabu-sabu, Cutton Bud, pipet, kaca pirek dan jarum ;
 - b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari bahan seng ;
 - c. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
 - d. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
 - e. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.SKPN/ D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berikut hasil analisa Laboratorium Klinik Rumkit TK III Kesdam IM ;
 - f. 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti No. 441/BAP.S1/05-12 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh ;
 - g. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab. 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 a.n. Tersangka ;
 - h. (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : JOKO SUSILO, Serka NRP 21010277911180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan 1 ;

Ke dua : "Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

1. Menetapkan barang-barang bukti :

a. Barang-barang :

1. 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari seng ;
2. 2 (dua) buah Cutton bud ;
3. 2 (dua) buah Pipet warna kuning ;
4. 2 (dua) buah Pipet kecil yang sudah terbakar ;
5. 1 (satu) buah Kaca pirek berbentuk ampuls ;
6. 2 (dua) buah Jarum ;
7. 1 (satu) buah Gelas kecil warna bening yang didalamnya berisikan air yang diduga air bong untuk menggunakan sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto Narkotika sabu-sabu, Cutton Bud, pipet, kaca pirek dan jarum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari bahan seng ;
3. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
4. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
5. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. SKPN/D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berikut hasil analisa Laboratorium Klinik Rumkit TK III Kesdam IM ;
6. 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti No. 441/BAP.S1/05-12 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh perum pegadaian cabang Banda Aceh ;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab. 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 a.n. Terdakwa ;

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA SERKA JOKO SUSILO NRP. 21010277911180 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara ;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/24-K/PM.I-01/AD/VIII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah tidak mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa, karena terlalu berat dalam memberikan putusan terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil, sedangkan Terdakwa selaku tulang



pungggung untuk mencari nafkah dan membiayai kebutuhan hidup keluarga tersebut ;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusannya yang terlalu memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya mengadili halaman ke-28 s/d halaman ke-29, point ke-3 dari angka ke-1 s/d angka ke-7, tidak diperlihatkan bukti sabu-sabu yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa yang mana berdasarkan penerapan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan bila terbukti adanya bukti sabu-sabu yang akan dipergunakan atau dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga bila Terdakwa/Pemohon Kasasi diputuskan dengan hukuman 4 (tahun) penjara terlalu berat dengan tuduhan kesalahan terhadap diri Terdakwa tersebut dan hal ini pula dijadikan dasar dan Pertimbangan dalam Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa ;
3. Bahwa sesuai dengan aturan hukum Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan dengan putusan 4 (empat) tahun bila Terdakwa kedatangan dengan barang bukti sabu, sehingga untuk melakukan tes uji laboratorium terhadap golongan I bukan hanya saja dites melalui urine, akan tetapi harus dilakukan tes terhadap barang bukti untuk menyesuaikan dengan barang bukti yang diketemukan apakah termasuk dalam daftar golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dimana dalam kasus Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu yang dibelinya dari seorang bandar sabu-sabu yang biasa di panggil Toke Lembu seharga Rp. 200.000,- telah dipakainya bersama saksi-1 secara bergantian sampai habis ;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



4. Bahwa bila dalam pertimbangan hukum disebutkan adanya barang bukti yang ditemukan sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman ke-23, dalam unsur ke-2 narkoba golongan I, sehingga bila disesuaikan dengan Berita Acara Analisa Lab Barang Bukti Narkoba Forensik cabang Medan No. Lab : 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dengan Barang bukti yang ditemukan sehingga positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba, maka seharusnya dalam putusan dicantumkan adanya barang bukti yang ditemukan bukan hanya bukti surat saja ;

Atas Pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah terjadi paradoks atau telah bertentangan dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, bila secara hukum tidak adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bagaimana kekuatan pembuktian surat yang diajukan dalam persidangan berupa Berita Acara Analisa Lab Barang Bukti Narkoba Forensik cabang Medan No. Lab : 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tersebut ;

Bukti surat berupa Analisa Lab Barang Bukti Narkoba Forensik cabang Medan No. Lab : 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tidak dapat diterbitkan untuk menentukan golongan I tanpa adanya bukti Pemohon Kasasi guna menentukan tingkat atau golongan jenis sabu tersebut, sehingga terhadap putusan yang diberikan kepada Terdakwa adalah tidak adil dan terlalu berat bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ;

5. Bahwa oleh karena terhadap pertimbangan hukum halaman ke-23 dengan putusan halaman ke-28 mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah sangat tidak tepat dan telah terjadi paradoks atau telah saling bertentangan, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi patut mempertimbangkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena barang bukti yang diajukan untuk menentukan golongan I tidak dapat diperlihatkan sebagai bukti untuk menentukan golongan I dan sabu-sabu yang ditemukan dalam 1 buah kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di atas meja ruang



tamu rumah Saksi-1 yang positif mengandung *Metamfetamina* yang terdapat dalam daftar golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan merupakan milik Terdakwa ;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis tingkat banding dalam putusannya halaman 9 telah memberikan pertimbangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah membeli narkotika terhadap bandar sabu yang bernama Toke Lembu sebanyak 1 paket yang terbungkus plastik kecil yang kemudian telah dipakai habis bersama Saksi-1 dari sini jelas bahwa barang haram sabu yang telah dibelinya telah habis dipakainya sehingga Terdakwa tidak pernah mempunyai sabu yang lain sehingga sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu di rumah Saksi-1 merupakan barang milik Saksi-1 dan kebetulan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi-1 yang juga merupakan target operasi dari pihak kepolisian ;

7. Tentang Pidana Tambahan ;

Terdakwa/Pemohon kasasi sangat menyesal dan sadar bahwa apa yang dilakukan dengan memakai narkotika jenis sabu adalah salah, tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum sehingga pantas untuk dijatuhi pidana, namun pemohon kasasi memohon Majelis Tingkat Kasasi juga

dapat mengerti hal yang melatarbelakangi perbuatan yang didorong karena tuntutan tugas sebagai anggota Lidkrimpamfik, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan *Judex Facti* tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari Dinas Militer ;

Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa/pemohon kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer ;

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan tugas sebagai tim Lidkrimpamfik Pomdam IM ;
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Oleh karena itu Terdakwa dan keluarga menaruh harapan kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik di kesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan ;

Sebelum mengakhiri Memori kasasi ini, ijinkalah kami mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya"**, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD ;

8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dan dasar serta alasan tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tanggal 30 April 2013 dengan Putusan Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/III/2013 jo putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 patut kiranya diperbaiki atau setidaknya-tidaknya mohon putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya demi keadilan Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah merapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika



Golongan I” dan “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2012 bersama-sama dengan temannya yang bernama Faisal bin Muhammad (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi ke kampung Samahani, Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh Besar dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang bandar sabu-sabu yang bernama “Toke Lembu”, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa menunjukkannya kepada temannya *in casu* bungkus plastik kecil sambil mengatakan, “Cantik nggak barangnya”, yang dijawab oleh Faisal, “Bagus, Bang” ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2012, Narkotika jenis sabu-sabu *in casu* oleh Terdakwa dan Faisal Bin Muhammad (Saksi-4) telah dikonsumsi secara bersama-sama di rumah Faisal Bin Muhammad (Saksi-4) di Jalan Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No. 18 Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh ;
- Bahwa tidak lama Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu *in casu*, rumah Faisal Bin Muhammad digerebeg oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh, dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsoe warna kuning di atas meja tamu rumah tersebut, yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, dan di luar rumah tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsoe yang berisikan alat penghisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah *cotton bud*, 2 (dua) buah pipet 2 (dua) buah jarum narkoba, yang barang-barang tersebut dibuang oleh Terdakwa pada waktu petugas Kepolisian memasuki rumah Faisal Bin Muhammad (Saksi-4) ;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dengan membeli dari orang yang bernama “Toke Lembu” di Kampung Samahani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dan telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi-4 Faisal Bin Muhammad ;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sekedar mengenai pidana pengganti denda menjadi "Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsider pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara". Putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yakni mengenai pidana pokok penjara yang dijatuhkan *in casu* 4 (empat) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilanggar Terdakwa adalah dakwaan kumulatif yakni : Ke Satu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana minimal untuk dakwaan Kesatu adalah 4 (empat) tahun penjara, sedangkan untuk dakwaan Kedua adalah paling lama pidana penjara 4 (empat) tahun ;
- Bahwa oleh karenanya pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* tingkat pertama dan dikuatkan *Judex Facti* tingkat banding, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena pidana penjara 4 (empat) tahun tersebut belum mempertimbangkan pidana penjara dalam dakwaan Kedua ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pokok yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JOKO SUSILO, Serka, NRP. 21010277911180** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **JOKO SUSILO, Serka, NRP 21010277911180** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I" ;

dan ;

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang-barang bukti :
 - a. Barang-barang :
 1. 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari seng ;
 2. 2 (dua) buah *cotton bud* ;
 3. 2 (dua) buah pipet warna kuning ;
 4. 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar ;
 5. 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls ;
 6. 2 (dua) buah jarum ;
 7. 1 (satu) buah gelas kecil warna bening yang di dalamnya berisikan air yang diduga air bong untuk menggunakan sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto Narkotika sabu-sabu, *cotton bud*, pipet, kaca pirek dan jarum ;
 2. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari bahan seng ;
 3. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
 4. 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong ;
 5. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. SKPN/D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berikut hasil analisa Laboratorium Klinik Rumkit TK III Kesdam IM ;
 6. 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti No. 441/BAP.S1/05-12 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik
Cabang Medan No. Lab. 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012
a.n. Terdakwa ;

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,
Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu
Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum.

Ttd./

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Hal. 23 dari 21 hal. Putusan No. 67 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166